

PENGARUH INDEPENDENSI DAN PROFESIONALISME TERHADAP KINERJA AUDITOR DALAM PENDETEKSIAN FRAUD : PELATIHAN AUDITOR FORENSIK SEBAGAI MODERASI

Vinny Nurinda¹; Muhsin²

Fakultas Ekonomi, Universitas Tanjungpura, Kota Pontianak, Kalimantan Barat^{1,2}

Email : nurinda.vinny@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menguji pengaruh independensi dan profesionalisme terhadap kinerja auditor Kejaksaan RI dalam pendeteksian fraud serta peran pelatihan auditor forensik sebagai variabel moderasi. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode survei terhadap auditor internal pada satuan kerja Kejaksaan RI di seluruh Indonesia, dan data dianalisis menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor dalam pendeteksian fraud, sedangkan independensi tidak berpengaruh signifikan. Pelatihan auditor forensik juga tidak berpengaruh langsung secara signifikan terhadap kinerja auditor maupun memoderasi pengaruh independensi dan profesionalisme terhadap kinerja tersebut. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan profesionalisme merupakan faktor kunci dalam perbaikan kinerja pendeteksian fraud, sementara pelatihan auditor forensik yang ada perlu dievaluasi kembali agar lebih efektif memperkuat hubungan antara karakteristik individu auditor dan kinerjanya serta berkontribusi nyata pada upaya peningkatan kinerja pendeteksian fraud di Kejaksaan RI.

Kata Kunci : Independensi; Profesionalisme; Kinerja Auditor; Pendeteksian Fraud; Pelatihan Auditor Forensik

ABSTRACT

This study examines the effect of independence and professionalism on the fraud-detection performance of auditors at the Indonesian Prosecutor's Office and tests the role of forensic auditor training as a moderating variable. A quantitative survey approach was employed, targeting internal auditors across organizational units of the Prosecutor's Office throughout Indonesia, and the data were analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with SmartPLS 4. The results indicate that professionalism has a positive and significant effect on auditors' performance in detecting fraud, whereas independence has no significant effect. Forensic auditor training is also found to have no significant direct effect on auditor performance and does not moderate the effects of independence or professionalism on that performance. These findings suggest that enhancing auditor professionalism is a key driver of improved fraud-detection performance, while existing forensic auditor training programs need to be reevaluated and redesigned to more effectively strengthen the link between individual auditor characteristics and their performance and to contribute meaningfully to efforts to enhance fraud detection within the Indonesian Prosecutor's Office.

Keywords : Independence; Professionalism; Auditor Performance; Fraud Detection; Forensic Auditor Training

PENDAHULUAN

Korupsi sebagai bentuk utama fraud masih menjadi masalah strategis dalam pengelolaan keuangan negara dan tata kelola pemerintahan di Indonesia, sehingga pemberantasannya diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan nasional (Undang-Undang

Dasar 1945 Perubahan Keempat, 2002; Perpres No. 12 Tahun 2025). Fraud sendiri mencakup korupsi, penyalahgunaan aset, dan kecurangan laporan keuangan, dengan korupsi tercatat sebagai jenis fraud yang paling sering terjadi dan menimbulkan kerugian terbesar, sehingga mengancam keuangan negara dan kepercayaan publik.

Dalam konteks ini, auditor internal pemerintah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), khususnya auditor Kejaksaan RI, memegang peran strategis melalui pelaksanaan audit investigatif dan audit penghitungan kerugian keuangan negara, di mana kualitas LHAI dan LHAPKKN menjadi salah satu dasar utama pembuktian di pengadilan (Tuanakotta, 2010). Kinerja auditor dalam pendeteksian fraud dipengaruhi antara lain oleh independensi dan profesionalisme. Independensi menuntut auditor bebas dari pengaruh dan konflik kepentingan (Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2017; SAIPI, 2021), sedangkan profesionalisme mencerminkan kemampuan, keahlian, dan komitmen untuk melaksanakan audit sesuai standar yang berlaku (Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2017).

Meningkatnya kompleksitas modus fraud mendorong perlunya penguatan kompetensi melalui pelatihan auditor forensik yang berorientasi pada pengungkapan dan pembuktian kecurangan sesuai standar litigasi (Kepmenakertrans No. KEP-46/MEN/II/2009). Secara konseptual, pelatihan ini diharapkan memperkuat hubungan antara independensi dan profesionalisme dengan kemampuan pendeteksian fraud. Namun, bukti empiris sebelumnya menunjukkan hasil yang belum konsisten: beberapa studi menemukan independensi, kompetensi, dan skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan mendeteksi fraud, sementara pelatihan audit kecurangan sering kali tidak terbukti konsisten sebagai variabel moderasi (Peuranda et al., 2019; Putri et al., 2024; Ramadhani et al., 2025).

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh independensi dan profesionalisme terhadap kinerja auditor Kejaksaan RI dalam pendeteksian fraud serta menguji peran pelatihan auditor forensik sebagai variabel moderasi. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur mengenai faktor-faktor penentu kinerja auditor dalam audit investigatif dan forensik di sektor publik penegak hukum. Secara praktis, temuan penelitian diharapkan menjadi masukan bagi Kejaksaan RI dalam merancang dan mengevaluasi pelatihan auditor forensik agar lebih efektif mendukung peningkatan kinerja pendeteksian fraud.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kajian Teori

Teori atribusi menjelaskan bagaimana individu menafsirkan penyebab suatu perilaku atau peristiwa melalui atribusi internal dan eksternal (Heider, 1958; Kelley, 1972; Weiner, 1986). Dalam konteks audit, teori ini menjelaskan bagaimana auditor menggunakan penilaian profesional untuk membedakan apakah suatu penyimpangan bersumber dari kelalaian,

kesalahan, atau indikasi kecurangan, dan menjadi dasar hubungan antara independensi serta profesionalisme dengan kinerja auditor dalam pendeteksian fraud. Teori penguatan (Reinforcement Theory) menekankan bahwa perilaku dibentuk oleh konsekuensi berupa reward, punishment, dan feedback organisasi (Skinner, 1938). Dalam organisasi sektor publik seperti Kejaksaan RI, sistem penghargaan, sanksi, dan supervisi berperan dalam membentuk perilaku profesional auditor, termasuk dalam menjaga independensi dan profesionalisme.

Teori kognitif memandang belajar sebagai proses internal yang mengubah stimulus menjadi pengetahuan dan keterampilan melalui pengolahan informasi (Gagné, 1965). Dalam profesi audit, struktur kognitif auditor dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman, dan pelatihan, termasuk pelatihan auditor forensik yang memperkuat kemampuan analitis dan investigatif auditor dalam mengungkap fraud. Selanjutnya, teori motivasi (Maslow, 1954; Herzberg, 1959; Vroom, 1964) menekankan bahwa perilaku dan kinerja dipengaruhi oleh dorongan kebutuhan, harapan, dan nilai hasil pekerjaan. Pada auditor Kejaksaan RI, motivasi intrinsik seperti integritas dan komitmen terhadap penegakan hukum, serta motivasi ekstrinsik berupa dukungan organisasi dan peluang pengembangan karier, mendorong auditor untuk bekerja lebih tekun, patuh pada standar, dan gigih dalam mendeteksi fraud.

Independensi dan kinerja auditor dalam pendeteksian fraud

Independensi adalah sikap dan kondisi auditor yang bebas dari situasi yang dapat mengganggu objektivitas dan menimbulkan benturan kepentingan, sehingga auditor tidak memihak dan dapat dipandang tidak memihak (Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2017; SAIPI, 2021). Auditor pemerintah dituntut mempertahankan independensi baik dalam pemikiran (independence of mind) maupun dalam penampilan (independence in appearance), agar temuan audit tidak bias dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks pendeteksian fraud, independensi memungkinkan auditor melakukan penilaian secara objektif terhadap indikasi penyimpangan, meskipun menghadapi tekanan struktural maupun kepentingan pihak lain di lingkungan penegak hukum.

Berdasarkan teori atribusi, independensi mendukung kemampuan auditor untuk melakukan atribusi yang lebih tepat terhadap penyebab penyimpangan, sedangkan teori penguatan dan motivasi menjelaskan bagaimana regulasi, kode etik, sanksi profesi, serta nilai integritas memperkuat perilaku independen auditor. Secara empiris, beberapa penelitian menunjukkan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap pendeteksian fraud, meskipun terdapat hasil lain yang menunjukkan ketidakkonsistenan (misalnya Putri et al., 2024; Peuranda et al., 2019). Mengacu pada dasar teoretis dan dukungan empiris tersebut, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut:

H1: Independensi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor dalam pendeteksian fraud.

Profesionalisme dan kinerja auditor dalam pendeteksian fraud

Profesionalisme mencerminkan kemampuan, keahlian, dan komitmen auditor dalam menjalankan tugas sesuai standar profesi, termasuk kecermatan dalam menentukan jenis dan lingkup audit, pemilihan metodologi, pengumpulan serta evaluasi bukti, dan penyusunan laporan hasil audit (Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2017). Kurangnya profesionalisme dapat menimbulkan kegagalan pendeteksian fraud, menghasilkan perhitungan kerugian yang tidak akurat, dan bahkan berpotensi menyebabkan penolakan laporan audit di pengadilan serta menurunkan kredibilitas lembaga audit.

Teori atribusi menempatkan profesionalisme sebagai atribusi internal positif yang mendorong auditor melakukan penilaian yang lebih berkualitas meskipun berada dalam situasi penuh tekanan. Teori penguatan menjelaskan bahwa profesionalisme terbentuk melalui proses penguatan berkelanjutan dalam organisasi, sementara teori motivasi menegaskan bahwa auditor yang memiliki motivasi tinggi akan lebih patuh pada standar audit, lebih tekun dalam pengumpulan bukti, dan lebih gigih dalam mengungkap fraud. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa profesionalisme berpengaruh positif terhadap kemampuan pendeteksian fraud (misalnya Ramadhani et al., 2025), meskipun kembali terdapat variasi hasil di konteks lain. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kedua diajukan sebagai berikut:

H2: Profesionalisme berpengaruh positif terhadap kinerja auditor dalam pendeteksian fraud.

Pelatihan auditor forensik sebagai variabel moderasi

Pelatihan auditor forensik didasarkan pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang audit forensik yang menekankan kemampuan untuk mengungkap, membuktikan, dan mendokumentasikan dugaan kecurangan dengan standar pembuktian yang dapat diterima dalam proses litigasi (Kepmenakertrans No. KEP-46/MEN/II/2009). Pelatihan ini membekali auditor dengan pengetahuan dan keterampilan teknis terkait teknik investigatif, analisis pola transaksi, penelusuran alur dana, dan pemahaman aspek hukum, sehingga diharapkan memperkuat kemampuan auditor dalam melaksanakan audit investigatif dan audit penghitungan kerugian keuangan negara.

Dalam perspektif teori kognitif, pelatihan auditor forensik berperan membentuk dan memperkaya struktur kognitif auditor sehingga mereka lebih mampu mengolah informasi kompleks terkait fraud. Secara konseptual, pelatihan auditor forensik diperkirakan dapat memperkuat hubungan antara independensi dan profesionalisme dengan kinerja auditor dalam pendeteksian fraud, karena auditor yang telah mengikuti pelatihan forensik memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menerjemahkan sikap independen dan profesional menjadi kinerja yang lebih efektif. Meskipun sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelatihan audit kecurangan tidak selalu berfungsi sebagai moderator yang konsisten (Peuranda

et al., 2019; Putri et al., 2024; Ramadhani et al., 2025), penelitian ini menempatkan pelatihan auditor forensik secara spesifik sebagai variabel moderasi dalam konteks auditor Kejaksaan RI.

Berdasarkan landasan teoretis dan temuan empiris yang beragam tersebut, hipotesis moderasi dirumuskan sebagai berikut:

H3: Pelatihan auditor forensik memoderasi pengaruh independensi terhadap kinerja auditor dalam pendeteksian fraud.

H4: Pelatihan auditor forensik memoderasi pengaruh profesionalisme terhadap kinerja auditor dalam pendeteksian fraud.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal untuk menguji hubungan sebab-akibat antara variabel independensi (X1) dan profesionalisme (X2) terhadap kinerja auditor dalam pendeteksian fraud (Y), serta menguji peran pelatihan auditor forensik (Z) sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut. Desain kausal dipilih karena penelitian ini tidak hanya ingin mengetahui ada atau tidaknya hubungan, tetapi juga menguji secara empiris pengaruh langsung dan interaksi (moderasi) antar variabel yang dirumuskan dalam hipotesis H1–H4.

Populasi penelitian adalah seluruh auditor internal yang bertugas pada satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan metode purposive sampling, dengan kriteria: (1) auditor internal Kejaksaan RI yang bertugas pada unit pengawasan atau unit yang melaksanakan audit; (2) telah memiliki penetapan sebagai auditor dan mengikuti pendidikan/pelatihan auditor; dan (3) pernah terlibat dalam penugasan audit, termasuk audit investigatif dan/atau audit penghitungan kerugian keuangan negara. Jumlah sampel akhir yang digunakan dalam analisis adalah 99 responden auditor yang mengisi kuesioner secara lengkap.

Variabel penelitian terdiri atas: variabel dependen, variabel independen, dan variabel moderasi. Variabel dependen adalah kinerja auditor dalam pendeteksian fraud (Y). Variabel independen meliputi independensi (X1) dan profesionalisme (X2), sedangkan variabel moderasi adalah pelatihan auditor forensik (Z). Indikator masing-masing variabel dirangkum pada Tabel 1 Variabel dan Indikator Penelitian, yang disusun berdasarkan penelitian terdahulu dan disesuaikan dengan konteks auditor Kejaksaan RI.

Instrumen penelitian berupa kuesioner terstruktur dengan skala Likert lima poin (1 = sangat tidak setuju sampai 5 = sangat setuju) yang disusun berdasarkan indikator-indikator pada

Tabel 1. Kuesioner disebarikan secara langsung kepada auditor di beberapa Kejaksaan Tinggi dan melalui media daring (Google Form) kepada auditor di satuan kerja Kejaksaan RI lainnya.

Analisis data dilakukan menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 4. Tahapan analisis meliputi: (1) pengujian model pengukuran (outer model) untuk menilai validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas konstruk melalui nilai outer loading, Average Variance Extracted (AVE), Cronbach's alpha, dan composite reliability; serta (2) pengujian model struktural (inner model) untuk menilai koefisien determinasi (R-square), signifikansi koefisien jalur, dan pengaruh langsung maupun moderasi.

Peran variabel moderasi pelatihan auditor forensik (Z) diuji dengan membentuk konstruk interaksi $X1 \times Z$ dan $X2 \times Z$ di dalam model PLS-SEM, sehingga pengaruh moderasi H3 dan H4 dapat dinilai melalui koefisien jalur Pelatihan Auditor Forensik \times Independensi \rightarrow Kinerja Auditor dan Pelatihan Auditor Forensik \times Profesionalisme \rightarrow Kinerja Auditor. Pengujian hipotesis dilakukan dengan prosedur bootstrapping, dengan melihat nilai koefisien jalur, t-statistics, dan p-values untuk masing-masing jalur: H1 ($X1 \rightarrow Y$), H2 ($X2 \rightarrow Y$), H3 ($X1 \times Z \rightarrow Y$), dan H4 ($X2 \times Z \rightarrow Y$).

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Hasil Pengujian Model Pengukuran (Outer Model)

Pengujian model pengukuran dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas konstruk. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel independensi, profesionalisme, pelatihan auditor forensik, dan kinerja auditor dalam pendeteksian fraud memiliki nilai outer loading di atas batas minimal yang disyaratkan (umumnya $\geq 0,70$), sehingga memenuhi kriteria validitas konvergen. Nilai Average Variance Extracted (AVE) untuk masing-masing konstruk juga berada di atas 0,50, yang mengindikasikan bahwa variabel laten mampu menjelaskan lebih dari 50% varians indikator-indikatornya. Reliabilitas konstruk dinilai melalui nilai Cronbach's alpha dan composite reliability.

Seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's alpha dan composite reliability di atas 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian ini reliabel dan konsisten dalam mengukur masing-masing konstruk. Validitas diskriminan juga terpenuhi berdasarkan kriteria Fornell-Larcker dan cross loading, di mana akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih besar daripada korelasinya dengan konstruk lain, dan setiap indikator memiliki loading tertinggi pada konstruk yang diukur.

Hasil Koefisien Determinasi

Nilai R-square untuk variabel kinerja auditor dalam pendeteksian fraud adalah sebesar 0.949 menunjukkan bahwa kombinasi independensi, profesionalisme, pelatihan auditor forensik,

serta interaksi moderasi mampu menjelaskan proporsi varians tertentu pada kinerja auditor sebesar 94.9%, sedangkan sisanya 5.1% terdapat pada variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

Hasil Uji Hipotesis

1. Nilai koefisien pengaruh Independensi terhadap Kinerja Auditor sebesar -0,003, sedangkan nilai signifikansinya sebesar 0,965, yang berarti nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Independensi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Auditor dalam Pendeteksian Fraud (H1 ditolak).
2. Nilai koefisien pengaruh Profesionalisme terhadap Kinerja Auditor sebesar 1,044, sedangkan nilai signifikansinya sebesar 0,000, yang berarti nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Auditor dalam Pendeteksian Fraud (H2 diterima).
3. Nilai koefisien pengaruh interaksi Pelatihan Auditor Forensik \times Independensi terhadap Kinerja Auditor sebesar -0,037, sedangkan nilai signifikansinya sebesar 0,521, yang berarti nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Pelatihan Auditor Forensik tidak memoderasi pengaruh Independensi terhadap Kinerja Auditor dalam Pendeteksian Fraud (H3 ditolak).
4. Nilai koefisien pengaruh interaksi Pelatihan Auditor Forensik \times Profesionalisme terhadap Kinerja Auditor sebesar 0,096, sedangkan nilai signifikansinya sebesar 0,139, yang berarti nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Pelatihan Auditor Forensik tidak memoderasi pengaruh Profesionalisme terhadap Kinerja Auditor dalam Pendeteksian Fraud (H4 ditolak).

Diskusi

Pengaruh Independensi terhadap Kinerja Auditor dalam Pendeteksian Fraud

Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor dalam pendeteksian fraud, yang tercermin dari koefisien jalur sangat kecil dan nilai signifikansi di atas 0,05. Dalam kerangka Teori Atribusi, independensi secara konseptual diperlukan untuk memungkinkan auditor melakukan atribusi penyebab penyimpangan secara objektif, namun pada konteks Kejaksaan RI independensi tampaknya telah menjadi prasyarat normatif yang relatif seragam sehingga tidak lagi cukup variatif untuk menjelaskan perbedaan kinerja pendeteksian fraud. Temuan ini sejalan dengan beberapa studi yang juga tidak menemukan pengaruh signifikan independensi terhadap fraud detection ketika faktor lain, seperti kompetensi dan indikator red flags, lebih dominan menjelaskan kemampuan auditor mendeteksi kecurangan, serta menguatkan pandangan bahwa pengaruh independensi bersifat sangat kontekstual dan tidak selalu muncul sebagai variabel kunci dalam model empiris.

Pengaruh Profesionalisme terhadap Kinerja Auditor dalam Pendeteksian Fraud

Profesionalisme terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor dalam pendeteksian fraud, ditunjukkan oleh koefisien jalur yang besar dan nilai signifikansi 0,000. Peningkatan kemampuan teknis, kecermatan, berpikir kritis, sikap profesional, transparansi, dan kepatuhan pada peraturan secara langsung meningkatkan efektivitas auditor dalam mengidentifikasi dan mengungkap fraud. Dalam kerangka Teori Atribusi, profesionalisme merupakan atribusi internal yang membentuk cara auditor mengolah informasi dan menilai bukti, sehingga auditor yang lebih profesional lebih mampu membedakan kesalahan biasa dari indikasi kecurangan dan menarik kesimpulan audit yang lebih tepat. Temuan ini konsisten dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa kombinasi kompetensi, profesionalisme, dan pengalaman audit berpengaruh positif terhadap kemampuan pendeteksian fraud dan kualitas hasil audit, serta menguatkan bahwa faktor internal yang melekat pada individu auditor berperan sentral dalam menjelaskan kinerja pendeteksian fraud.

Pengaruh Pelatihan Auditor Forensik dan Peran Moderasinya

Pelatihan auditor forensik dalam penelitian ini tidak memoderasi pengaruh independensi maupun profesionalisme terhadap kinerja auditor dalam pendeteksian fraud, yang ditunjukkan oleh koefisien interaksi sangat kecil dan p-value di atas 0,05. Artinya, keikutsertaan dalam pelatihan forensik belum cukup kuat untuk memperkuat hubungan antara karakteristik individu auditor dan kinerjanya. Dalam kerangka Teori Kognitif, hal ini mengindikasikan bahwa proses belajar yang terjadi melalui pelatihan dari segi kedalaman materi, relevansi kasus, dan intensitas latihan belum cukup untuk menghasilkan perubahan kognitif dan kemampuan analitis yang terukur dalam konteks pendeteksian fraud. Temuan ini sejalan dengan beberapa studi yang menunjukkan bahwa forensic accounting atau pelatihan terkait fraud tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap fraud detection, dan bahwa efektivitas pelatihan sangat bergantung pada jenis kompetensi yang dikembangkan serta konteks penerapannya.

KESIMPULAN

Pertama, profesionalisme auditor terbukti sebagai faktor kunci yang meningkatkan kinerja auditor Kejaksaan RI dalam pendeteksian fraud, karena kemampuan teknis, kecermatan, berpikir kritis, sikap profesional, transparansi, dan kepatuhan pada peraturan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas identifikasi dan pengungkapan kecurangan. Kedua, independensi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pendeteksian fraud, yang mengindikasikan bahwa meskipun independensi tetap penting secara etik dan struktural, dalam konteks Kejaksaan RI ia telah menjadi persyaratan normatif yang relatif homogen sehingga tidak lagi berfungsi sebagai variabel pembeda kinerja. Ketiga, pelatihan auditor forensik tidak berpengaruh signifikan secara langsung maupun sebagai moderator pengaruh independensi dan

profesionalisme terhadap kinerja auditor, sehingga pelatihan yang ada belum cukup mengubah struktur kognitif dan praktik kerja auditor untuk tercermin dalam peningkatan kinerja pendeteksian fraud. Keempat, dalam kerangka teori atribusi dan teori kognitif, hasil ini menegaskan bahwa faktor internal yang melekat pada auditor—khususnya profesionalisme—lebih dominan menjelaskan keberhasilan pendeteksian fraud daripada variabel struktural dan intervensi pelatihan yang belum optimal, sehingga upaya peningkatan kinerja perlu difokuskan pada penguatan profesionalisme dan perbaikan desain pelatihan auditor forensik agar benar-benar mendukung pembentukan kapasitas kognitif dan analitis auditor.

DAFTAR PUSTAKA


- Adrian, A. (2024). Competence, professionalism, audit experience and auditor's ability in detecting fraud. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 18(2), 45–60.
- Alavi, H., & Gill, A. (2021). Auditors' professional skepticism and fraud detection. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 10(4), 1–12.
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. C., Albrecht, C. O., & Zimbelman, M. F. (2011). *Fraud Examination*. Cengage Learning.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2015). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*. Pearson.
- Association of Certified Fraud Examiners Indonesia. (2019). *Survei Fraud Indonesia 2019. Indonesia Chapter #111*, 53(9), 1-76. <https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia/>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Kamus*. Dalam KBBI Daring. Diakses pada 1 Februari 2026, dari <https://kbbi.web.id>
- Budiantoro, H., Nurrahmah, M., & Lapae, K. (2022). Pengaruh Beban Kerja, Skeptisme Profesional, dan Pengalaman Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan dengan Pelatihan Audit Kecurangan sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 3(3), 342-349.
- Chrstina., Dewi, I. S., & Khoirunnisa, V. (2025). Investigasi Karakteristik Personal Auditor Dalam Pendeteksian Kecurangan dengan Moderasi Tekanan Waktu. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 8(2).
- Cohen, J. (1988). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences* (2nd ed.).
- Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. New York: Free Press.
- Crowe, H. (2011). *The Fraud Pentagon Theory*. New York: Crowe Horwath International.
- Fitriani, F., & Hendrawan, B. (2024). Independence and competence on audit fraud detection. *Ecojoin: Economic Journal*, 10(1), 15–27.
- Gagne, R.M. (1965). *The Conditions of Learning and Theory of Instruction*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Garson, G. D. (2016). *Partial Least Squares: Regression and Structural Equation Models*. Asheboro, NC: Statistical Associates Publishing.
- Ghozali, I. (2021). *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.2.9 Untuk Penelitian Empiris* (3 ed.). Universitas Diponegoro Semarang.
- Gunawan, A. (2022). The effect of auditor competence, professional skepticism, red flags, and internal control effectiveness on fraud detection. *Journal of Applied Financial Accounting*, 4(3), 101–115.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2019). *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R: A Workbook*. Cham: Springer.

- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., & Ray, S. (2022). *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R: A Workbook*. Cham: Springer Nature.
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Realtions*. New York: John Wiley & Sons.
- Herzberg, F. (1959). *The Motivation to Work*. New York: John Wiley & Sons.
- Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Husnah, H. (2024). The effect of professional skepticism on fraud detection with auditor training as a moderating variable. *Advances in Management and Accounting Research*, 3(2), 55–67.
- Kayadoe, P. A., & Loupatty, L. G. (2025). Pengaruh Pengalaman Spesifik Dan Skeptisme Profesional Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan Dengan Pelatihan Audit Kecurangan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi Maluku). *Intelektiva Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 7(3).
- Kelley, H. H. (1972). Attribution in social interaction. In E. E. Jones et al. (Eds.), *Attribution: Perceiving the causes of behavior* (pp. 1–26). Morristown, NJ: General Learning Press.
- Larasati, D., Andreas., & Rofika. (2020). Teknik Audit Investigatif, Pengalaman, Dan Profesionalisme Auditor Pada Pengungkapan Kecurangan : Kecerdasan Spritual Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini*, 1(1), 149-168.
- Mangkunegara, A. A. A. P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Maslow, A. H. (1954). *Motivation and personality*. New York: Harper & Row.
- Maulida, K., & Novianti, N. (2023). Audit Experience, Independence, and Professional Skepticism Against Fraud Detection: Time Pressure as a Moderating Factor. *Asia Pacific Fraud Journal*, 8(2).
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia. (2026). Peraturan Jaksa Agung Muda Pengawasan Nomor 01/H/Hjw/01/2026 tanggal 15 Januari 2026 Tentang Petunjuk Teknis Audit Keuangan dan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Auditor. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2009). Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-46/MEN/II/2009 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Audit Forensik. Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah: Republik Indonesia (2017). Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Jakarta: Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI.
- Peraturan Pemerintah: Republik Indonesia. (2021). Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Peraturan Nomor Per-01/AAIPI/DPN/2021 Tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia. Jakarta: Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia.
- Peraturan Pemerintah: Republik Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peuranda, J. H., Hasan, A., & Silfi, A. (2019). Pengaruh Independensi, Kompetensi, dan Skeptisme Profesional terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan dengan Pelatihan Audit Kecurangan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi* 27(1), 1-13.

- Pramesti, S., D., & Sari, R., P. (2025). Analisis Efektivitas Pendeteksian Kecurangan Melalui Penerapan Akuntansi Forensik, Kompetensi, Dan Pengalaman Auditor: Skeptisisme Profesional Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo*, 11(2).
- Pratama, P., & Pasaribu, S. E. (2020). Peran Mediasi Kepuasan Kerja pada Pengaruh Iklim Organisasi dan Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Karyawan. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 3(2), 259–272.
- Priantara, D. (2013). *Fraud Auditing & Investigation*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Putri, S. S. Y., Taufik, T., & Aunurrafiq. (2024). Pengaruh Kompetensi, Independensi Dan Integritas Terhadap Pendeteksian Kecurangan Dengan Pelatihan Auditor Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 21(2), 338-346.
- Ramadhani, F., Tjan. J. S., & Syam, H. (2025). Pengaruh Profesionalisme dan Pengalaman Kerja Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Fraud Dengan Pelatihan Audit Sebagai Variabel Moderasi Pada Inspektorat Kabupaten Mamuju. *Center of Economic Student Journal*, 8(3).
- Rifani, R. (2022). Disclosure of fraud through forensic accounting, audit investigation and whistleblowing system. *Economic Journal*, 9(2), 77–92.
- Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Hair, J. F. (2022). *Partial Least Squares Structural Equation Modeling*. Cham: Springer.
- Sarwono, J., & Narimawati, U. (2015). *Membuat Skripsi, Tesis dan Disertasi dengan Partial Least Square SEM (PLS-SEM)*. Yogyakarta: ANDI.
- Sasongko, N., & Wijyantika, S. (2015). Fraud Pentagon Theory. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(1).
- Shmueli, G., Sarstedt, M., Hair, J. F., Cheah, J.-H., Ting, H., Vaithilingam, S., & Ringle, C. M. (2019). Predictive model assessment in PLS-SEM: Guidelines for using PLSpredict. *European Journal of Marketing*, 53(11), 2322–2347.
- Skinner, B.F. (1938). *The Behavior of Organisms: An Experimental Analysis*. New York: Appleton-Century.
- Sugiyono. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Cetakan ke-4. Bandung: Alfabeta.
- Thomas, T. (2023). Analysis of factors influencing the occupation of fraud: The role of forensic accounting. *Ecojoin: Economic Journal*, 13(1), 34–49.
- Tuanakotta, T. (2010). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tunggal, A. (2011). *Fraud: Pencegahan dan Pendeteksian*. Jakarta: Harvarindo.
- Tunggal, A. (2013). *Fraud Auditing*. Jakarta: Harvarindo.
- Undang-Undang: Indonesia (2001). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang: Indonesia. (2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Perubahan Keempat*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Vroom, V. (1964). *Expectancy Theory*. New York: John Wiley & Sons.
- Wahyuddin., Amiruddin., & Indrijawati, A. (2024). Determinants Of The Ability Of The Internal Compliance Unit To Detect Fraud With Professional Skepticism As A Moderator. *Jurnal Ekonomi*, 13(03).
- Weiner, B. (1986). *An Attributional Theory of Motivation and Emotion*. New York: Springer-Verlag.
- Wicaksono, R. (2022). Competence, professionalism, audit experience and auditor's fraud detection ability. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 26(1), 23–38.
- Widiyastuti, M., Pamudji, S. (2009). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Profesionalisme Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan (Fraud). *Jurnal Universitas Muhammadiyah Semarang*, 5(2).
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. *The CPA Journal*, 74(12).

Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

GAMBAR DAN TABEL



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian
Sumber: Peneliti, 2026

Tabel 1. Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel	Indikator
Kinerja Auditor dalam Pendeteksian Fraud (Y)	Memahami SPI; Karakteristik kecurangan; Lingkungan audit; Metode audit; Bentuk kecurangan; Uji dokumentasi (Christina, Dewi dan Khoirunnisa, 2025)
Independensi (X1)	Keleluasaan dalam audit; Hubungan auditor dengan auditee; Tekanan internal dan eksternal; Jujur dan berterus terang; Tidak memihak (Marcellina Widiyastuti dan Sugeng Pamudji, 2009)
Profesionalisme (X2)	Kemampuan dalam proses pengauditan; Profesional terhadap pekerjaan; Kemampuan berpikir kritis; Transparansi; Patuh pada peraturan (Dinda Larasati, Andreas dan Rofika 2020)
Pelatihan Auditor Forensik (Z)	Kemampuan analisis deduktif; Keterampilan audit; Pengetahuan hukum khusus dan peraturan/kebijakan; Pengetahuan proses hukum pidana; Kemampuan komunikasi lisan dan tertulis (Sri Dilla Pramesti dan Rida Perwita Sari, 2025)

Tabel 2. Hasil Pengujian Model Pengukuran (Outer Model)

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
Independensi	0,988	0,988	0,99	0,933
Profesionalisme	0,991	0,991	0,992	0,925
Kinerja Auditor dalam Pendeteksian Fraud	0,995	0,995	0,995	0,955
Pelatihan Auditor Forensik	0,987	0,989	0,989	0,909

Sumber: Data Olahan, 2026

Tabel 3. Koefisien Determinasi

	R-square	R-square adjusted
Kinerja Auditor	0.949	0.946

Sumber: Data olahan, 2026

Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Independensi -> Kinerja Auditor	-0,003	-0,005	0,061	0,044	0,965
Profesionalisme -> Kinerja Auditor	1,044	1,043	0,054	19,323	0
Pelatihan Auditor Forensik x Independensi -> Kinerja Auditor	-0,037	-0,032	0,058	0,641	0,521
Pelatihan Auditor Forensik x Profesionalisme -> Kinerja Auditor	0,096	0,091	0,065	1,482	0,139

Sumber: Data Olahan, 2026